



**PUTUSAN
Nomor 83/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Akisropi Ayub**
Tempat, tanggal lahir : Pendopo Lahat, 07 Agustus 1957
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Jalan Kenanga 2 RT.04 Kelurahan Batu Urip Permai, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau
2. Nama : **H. Akmaludin Moestopa**
Tempat, tanggal lahir : Lubuklinggau, 11 Januari 1967
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Nomor 12 RT.05 Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SKK/GHFA/X/2012 bertanggal 22 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Gabriel H. Fuady, S.H.** dan **M. Daud, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Gabriel H. Fuady, S.H., & Associates berkantor di Batu Urip Permai Kecamatan

Lubuklinggau Utara II, Lubuklinggau, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau**, berkedudukan di Jalan Depati Said Nomor 48 Kelurahan Ulak Lebar Lubuklinggau Barat II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau bertanggal 2 November 2012 memberi kuasa kepada **Grees Selly, S.H., Zoharsa Salim, S.H., Handri Rumino, S.H., Ridho Kurniawan, S.H., dan Sudarman Tunggir, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada Law Office Grees Selly, S.H., & Associates beralamat di Jalan Kolonel H. Barlian Komplek Perumahan Gardena IV Blok I Nomor 03 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami Palembang, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. SN. Prana Putra Sohe**
 Tempat, tanggal lahir : Lubuklinggau, 12 April 1967
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Garuda Dempo Nomor 04 RT.01
 Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau
2. Nama : **H. Sulaiman Kohar**
 Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pandan, 22 Februari 1955
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Beringin Nomor 99 RT.01 Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 November 2012 memberi kuasa kepada **Ramdlon Naning, S.H., MS., MM, Safiudin, S.H., CN, Nasrullah Nawawi, S.H., MM., Ferry FY, S.H., M.H., dan Moh. Setiawan, S.H.,** kesemuanya adalah Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Ramdlon Naning & Associates” berkedudukan di Jatimulyo Baru Blok C Nomor 3 Yogyakarta 55242, dan/atau di Law Firm “Nasrullah Nawawi & Rekan” beralamat di Wisma Bhakti Mulya Lt. 3 Suite 302 Jalan Kramat Raya Nomor 160 Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 28 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 406/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 83/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 1 November 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Pemohon diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 dengan Nomor Urut 4 maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa KPU Kota Lubuklinggau telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau oleh Komisi Pemilihan Umum Hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 47 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Lubuklinggau bertanggal 25 Oktober 2012;

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam satu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2012;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (hari) Kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan Pemilukada di daerah yang bersangkutan, Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sehingga berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*;

IV. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Walikota Lubuklinggau Tahun 2012 oleh KPU Kota Lubuklinggau yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Adapun rincian dalil-dalil permohonan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2012 telah dilakukan pemungutan suara untuk memilih calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota Lubuklinggau yang dilaksanakan oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon sebelumnya pada tanggal 02 sampai 04 September 2012 mengumumkan tentang pasang calon yang memenuhi persyaratan;
3. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas Termohon menetapkan yang memenuhi syarat sebagai calon adalah 6 (enam) pasang calon walikota dan wakil walikota;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2012 Termohon melakukan penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman terhadap enam pasang calon tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 05 September 2012 Termohon juga melakukan pencetakan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi dan pemungutan dan perhitungan suara;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 7 ayat (5) bentuk surat suara memanjang Vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) "pasangan, cetak dua muka";

7. Bahwa Termohon telah mencetak surat terhadap ke 6 (enam) pasang calon secara horizontal dan telah digunakan oleh para pemilih dalam menentukan pilihannya;
8. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak melalui peraturan yang berlaku di KPU dikarenakan tidak ada peraturan lain yang merubah terhadap Pasal 7 ayat (5) sebagaimana yang dimaksud pada poin 6 tersebut di atas;
9. Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 7 ayat (5) tersebut;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon sebagaimana diterangkan pada poin 8 sebagaimana disebut di atas, dan hal tersebut telah ditetapkan dari hasil rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, dengan ketetapan KPUD Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012, adalah suatu pelanggaran;
11. Bahwa akibat yang dilakukan oleh Termohon tersebut seharusnya surat suara sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak sah serta dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
12. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, seharusnya Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini menyatakan Pemilukada terhadap enam Pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau yang telah dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
13. Bahwa berdasarkan temuan bukti dari Model C1 dari Pemohon untuk TPS 01 Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I untuk saksi dari ikut Termohon tidak ada/tidak menandatangani di dalam perhitungan suara terhadap Model C1 tersebut;

14. Bahwa berdasarkan temuan bukti dari Model C1 dari Pemohon untuk TPS 03 Kelurahan Air Teman, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, didapati bahwa Model C1 tersebut banyak terdapat coretan;
15. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas telah mengakibatkan Pemohon dirugikan dan mempengaruhi Keabsahan Pemohon serta seluruh Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk menjadi Walikota dan Wakil Wasepatutnya, dikarenakan surat suara tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) sebagaimana tersebut dalam poin 6 (enam) dalam uraian datil dari Pemohon, dan Mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk mengadakan Pemilukada Ulang;

Selanjutnya Pemohon, memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa Termohon telah bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (5) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Menetapkan bahwa surat suara yang telah digunakan oleh para pemilih adalah tidak sah serta dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
4. Menetapkan bahwa Pemilukada terhadap enam Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau yang telah dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengadakan Pemilukada Ulang;

Subsidiar

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Contoh Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Lubuklinggau (Lampiran Model DB-1 KWK.KPU);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau (Model DB-KWK.KPU), tanggal 25 Oktober 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Setifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS 01 Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Setifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS 3 Kelurahan Air Temam II, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I (Lampiran Model C1-KWK.KPU);

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 12 November 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Mustopa Kamal

- Saksi adalah KPPS TPS 5 Kelurahan Batu Urip;
- DPT TPS Kelurahan Batu Urip berjumlah 362 pemilih;
- Saksi tidak ingat berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak di TPS 5 Kelurahan Batu Urip;
- Saksi tidak ingat berapa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 5 Kelurahan Batu Urip;
- Pada waktu pencoblosan tanggal 20 Oktober 2012, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara;
- Menurut saksi apabila jumlah pasangan calon lebih dari 5 maka surat suara dibuat secara vertikal, namun surat suara tersebut oleh Termohon dibuat horisontal;

2. Dea Gusti Febi

- Saksi adalah sebagai pemilih pemula pada Pemilu pada Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
- Pada waktu saksi membaca koran ada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 yang menyebutkan apabila pasangan calon lebih dari lima maka surat suara dibuat secara vertikal;
- Saksi tidak mengalami hambatan pada waktu memilih, hanya saja karena surat suara dibuat secara vertikal, foto pasangan calon berdekatan;

3. Reni Oktapiana

- Saksi adalah sebagai pemilih pemula dalam Pemilu pada Kota Lubuklinggau;
- Saksi menggunakan hak pilih di TPS 4 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Dea Gusti Febi mengenai pencetakan surat suara dibuat secara vertikal padahal jumlah pasangan calon lebih dari lima pasangan calon;

- Saksi mengetahui mekanisme pencetakan surat suara dibuat vertikal terhadap pasangan yang lebih dari lima dari Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 7 November 2012 yang diuraikan dalam sidang tanggal 14 November 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Mengadili

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

- Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 6/PHPU.D-X/2012 memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa
 "pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang";
- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu atau teknis pelaksanaannya yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN;
- Dan, Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilu karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil kewenangan badan peradilan lain, maka terhadap

pelanggaran administratif atau pelanggaran Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 adalah sepenuhnya kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya, kecuali jika Pemohon dapat membuktikan dan memberi keyakinan hakim bahwa akibat pelanggaran Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 itu telah sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon pada poin 9 Surat Keberatannya mendalilkan "Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (5)";
- Bahwa poin nomor 9 yang Termohon kutip sebagaimana tersebut di atas, alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah adalah mengenai Teknis Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun pelanggaran tersebut tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada, maka berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-X/2012, pelanggaran tersebut sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN;

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-X/2012 sudah menjadi dasar hukum bagi Majelis untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Bahwa alasan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasanya adalah sangat irrasional dan mengada-ada karena berdasarkan bukti surat:
 1. Berita Acara Rapat Oleno KPU Kota Lubuklinggau Nomor 49/BA/IX/2012, tanggal 12 September 2012;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Lubuklinggau Nomor 53/BA/IX/2012, tanggal 18 September 2012;
 3. Contoh Surat Suara yang telah ditandatangani oleh masing-masing calon;
- Bahwa berdasarkan Bukti Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Lubuklinggau Nomor 49/BA/IX/2012, tanggal 12 September 2012 (vide Bukti T-1), justru

Pasangan Calon Nomor 4 H. Akisropi Ayub dan H. Akmaludin Moestafa yang mengusulkan agar dibuat satu baris dan berdasarkan Bukti T-3 masing-masing pasangan calon menandatangani sebagai bentuk persetujuan mereka terhadap contoh surat suara yang akan dipergunakan pada saat pencoblosan;

- Bahwa oleh karena masing-masing pasangan calon telah menandatangani bukti surat di atas, maka secara yuridis merupakan persetujuan dan kesepakatan bersama yang dibuat oleh masing-masing pasangan calon di Sekretariat KPU Kota Lubuklinggau;
- Bahwa oleh karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing Pasangan Calon maka berdasarkan Buku kedua *burgerlijk wetboek* (BW) tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian secara tegas, Pasal 1338 BW menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
- Bahwa terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama oleh masing-masing Pasangan Calon kepala Termohon, maka apabila Pemohon merasa tidak bersepakat atau dengan kata lain membatalkan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri, mekanisme pembatalan kesepakatan tersebut sepenuhnya menjadi ranah kompetensi Peradilan Umum dan bukanlah merupakan ranah kompetensi Mahkamah untuk mengadilinya;

Berdasarkan uraian Termohon yang diuraikan di atas, sudah patut kiranya Majelis menyatakan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima karena pelanggaran Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 dan pembatalan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon adalah bukan termasuk kompetensi Mahkamah untuk mengadilinya;

2. Tentang Keberatan Yang Uraiannya Tidak Jelas Dan Kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dalam Surat Keberatan Pemohon, Pihak Terkait yang dimohonkan keberatan hanya satu pihak yaitu KPU Kota Lubuklinggau selaku Pihak Termohon, akan tetapi pada poin 13 Surat Keberatan Pemohon justru mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan temuan bukti dari model C1 dari para Pemohon untuk TPS 01 Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 untuk saksi dari Ikut Termohon tidak ada/tidak menandatangani di dalam perhitungan suara terhadap model C1 tersebut;

- Bahwa dalil Pemohon di atas sangat membingungkan, karena Pemohon menggunakan terminologi "Para Pemohon" dan "Ikut Termohon". Seharusnya, jika Pemohon menggunakan terminologi "Para Pemohon, berarti yang mengajukan keberatan adalah Pemohon bersama-sama dengan beberapa Pemohon lainnya dalam satu surat permohonan, dan untuk terminologi "ikut termohon", maka yang menjadi pihak yang dimohonkan lebih dari satu Termohon bersama-sama dengan pihak lainnya yang dicantumkan juga dalam satu surat keberatan;
- Bahwa jika berpedoman dengan dalil Pemohon poin 13, maka dapat dibuktikan bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah keberatan yang kurang pihak, oleh sebab itu maka sudah patut kiranya Majelis menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena kurang pihak yang dimohonkan;
- Bahwa oleh karena Termohon berpedoman pada surat keberatan yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang dalam Surat Keberatan tersebut hanya ada dua pihak yaitu Pemohon dan Termohon saja, maka sudah cukup bukti bahwa Keberatan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa oleh karena keberatan Pemohon yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sudah patut kiranya bagi Majelis untuk menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa semua yang terurai dalam eksepsi Termohon merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon;
3. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama materi Keberatan Pemohon, maka Termohon akan membantah semua dalil Pemohon dalam Surat Keberatannya;

4. Bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang Termohon kutip dari judul keberatan Pemohon adalah berjudul "**Permohonan untuk dilakukan Pemilukada atas Keberatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012**" maka berdasarkan judul permohonan Pemohon di atas seharusnya posita dalam dalil permohonannya adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilu dan bukanlah mengenai teknis pencetakan surat suara yang tidak dapat dibuktikan sejauhmana pengaruhnya terhadap penghitungan perolehan hasil suara. Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 yang menyatakan perubahan bentuk surat suara kedalam bentuk horizontal adalah melanggar aturan, hal tersebut adalah tidak benar karena hal tersebut telah disepakati oleh masing-masing calon, Pemohon telah mengusulkan, menyetujui telah menandatangani berita acara hasil rapat pleno tanggal 12 September 2012 tentang perubahan bentuk surat suara, sehingga wajar dan patut dalil Pemohon tersebut untuk ditolak;
6. Bahwa Pemohon pada poin 12 yang mendalilkan alasan keberatannya sebagai berikut:

"Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, seharusnya Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini menyatakan Pemilukada terhadap enam pasang calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau yang telah dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum".
7. Bahwa berdasarkan poin nomor 12 Surat Keberatan Pemohon dan oleh karena beban pembuktian ada pada Pemohon, maka kami mensomir Pemohon untuk membuktikan alasan keberatannya tersebut, karena apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita tidak bersesuaian/kontradiksi dengan Judul Permohonan Pemohon dan kontradiksi pula dengan petitum yang dimintakan oleh Pemohon;
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 13, poin 14 dan poin 15 surat keberatannya, karena dalam perkara *a quo* jika saksi Pasangan Calon tidak menandatangani Formulir C-1.KWK KPU, serta kami mensomir Pemohon untuk membuktikan Formulir C-1 KWK yang menurut

Pemohon banyak terdapat coretan, maka alasan tersebut tidak serta merta menjadikan hasil penghitungan suara menjadi tidak sah dan tidak dapat pula dijadikan alasan bagi Pemohon untuk meminta Majelis agar memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemilukada ulang;

Berdasarkan semua uraian di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima jawaban dari Termohon dan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Termohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Lubuklinggau yang dibuat oleh Termohon dengan Nomor 000/KPU/MURA/2012, tanggal 25 Oktober 2012;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Lubuklinggau Nomor 49/BA/IX/2012, tanggal 12 September 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Daftar Hadir, tanggal 12 September 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Lubuklinggau Nomor 53/BA/IX/2012, tanggal 18 September 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 November 2012 dan 19 November 2012 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melli Zukri

- Saksi adalah Ketua PPK Lubuklinggau Barat I;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Lubuklinggau Barat I dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2012 pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.30;
- Jumlah TPS di Lubuklinggau Utara I adalah 56 TPS dan 33 PPS;
- DPT di Kecamatan Lubuklinggau Barat I berjumlah 22.516 pemilih dengan perincian pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 16.646 pemilih, suara sah berjumlah 16.209 suara, dan suara tidak sah berjumlah 437 suara;
- Pemilih yang mutasi dari TPS lain berjumlah 2 pemilih;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Lubuklinggau Barat I dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, serta dihadiri pula oleh semua Panwas Kecamatan Lubuklinggau Utara I, namun Berita Acara Rekapitulasi tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara karena ada perubahan suara di TPS 6 Kelurahan Muara Enim yang semula 55 suara menjadi 61 suara;
- PPK memanggil Ketua KPPS dan PPS TPS 6 Kelurahan Muara Enim untuk melakukan klarifikasi apakah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di TPS 6? Ketua PPS menjawab, "Tidak ada" karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 ikut menandatangani Berita Acara C-1;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, saksi mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan mengenai perubahan perolehan suara dari 55 suara menjadi 61 suara;
- Selain itu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga mengajukan keberatan dan tidak menolak menandatangani berita acara rekap. Alasan keberatan adalah mengenai letak gambar surat suara yang tidak sesuai dengan peraturan KPU, padahal letak surat suara tersebut telah mendapat persetujuan dari saksi-saksi pasangan calon;

- Setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 diberikan Model DA-1 KWK.KPU, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak diberi Model DA-1 KWK.KPU karena yang bersangkutan pulang lebih dahulu sebelum selesai rekapitulasi penghitungan suara;
- Setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan intimidasi supaya dilakukan penghitungan ulang surat suara, apabila tidak dilakukan massa Pasangan Calon Nomor Urut 5 akan berdatangan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang pada penghitungan suara di tingkat kecamatan yaitu memperoleh 5.907 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 4.897 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3.399 suara;

2. H.M. Nawawi Ateh

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II;
- Jumlah TPS di Kelurahan Jogoboyo sebanyak 7 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 2.782 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 2.047 suara, surat suara sah berjumlah 1.999;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak berjumlah 1.067 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 556 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 254 suara;
- Setelah tanggal 9 November 2012, saksi dipanggil oleh PPK yang memberitahukan kalau TPS saksi ada permasalahan karena Pemohon mengajukan keberatan adanya pemilih di TPS 2 dan TPS 3 menggunakan C-6 atas nama orang lain, dan TPS 6 partisipasi pemilih kurang, padahal menurut keterangan Ketua KPPS TPS 02 pemilih yang menggunakan hak pilih sudah berdasarkan DPT. Adapun di TPS 6 terdapat kesalahan dari Pemohon mengenai jumlah DPT yang menurut Pemohon berjumlah 942 pemilih, padahal jumlah DPT di TPS 6 yang benar adalah 294 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 209 orang, surat suara sah berjumlah 207 suara, dan surat suara tidak sah berjumlah 2 suara;

3. Poniman

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Melli Zukri mengenai keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 5 terhadap perubahan suara di TPS 6 Kelurahan Muara Enim yang semula 55 suara menjadi 61 suara;
- DPT di TPS 06 Kelurahan Muara Enim berjumlah 379 pemilih dengan perincian pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 286 pemilih, suara sah berjumlah 274 pemilih, dan suara tidak sah berjumlah berjumlah 12 suara;
- TPS 06 tidak ada pemilih dari TPS lain maupun pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
- Sisa surat suara yang tidak terpakai berjumlah 93 ditambah 2,5% menjadi 102 suara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan Tanjung Enim dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 61 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 138, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 60 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara;
- Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-1 dan Formulir C-1 tersebut diberikan kepada semua saksi pasangan calon;
- Tidak ada perbedaan perolehan suara pasangan calon antara Formulir C-1 dan C-2 plano;
- Formulir C-1 ditandatangani oleh semua pihak setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menandatangani C-2 Plano dan Formulir C-1;

4. Kemas Gani

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 01 Watervang, Kecamatan Lubuk Timur 1, Kota Lubuk Linggau;
- DPT di TPS 01 Watervang berjumlah 600 pemilih dengan perincian pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 472 pemilih, suara sah berjumlah 468 pemilih, dan suara tidak sah berjumlah 4 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 347 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 58 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 52 suara;
- Saksi tidak tau kalau ada penggiringan massa di TPS 01 Watervang;
- Semua pemilih yang datang di TPS membawa C-6, sehingga saksi menyilakan mereka untuk menggunakan hak pilihnya;
- Rekapitulasi penghitungan suara di hadiri dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 01 Kelurahan Watervang;

5. Efi Zulianti

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Karya Bakti, Lubuklinggau Timur II;
- DPT di TPS 1 Kelurahan Karya Bakti berjumlah 395 namun surat suara berjumlah 305;
- Pemilih dengan perincian pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 312 pemilih, suara sah berjumlah 298 suara, suara tidak sah berjumlah 14 orang, coblos tembus berjumlah 2 suara;
- Semua pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya membawa dan menunjukkan C-6;
- Sekitar pukul 11.30 ada dua warga datang TPS untuk menggunakan hak pilihnya, namun karena surat suara habis maka warga tersebut diminta untuk datang lagi di TPS pada pukul 12.00;
- Saksi melaporkan kepada PPS dan PPS melaporkan kepada PPK mengenai adanya kekuarangan surat suara tersebut. Selanjutnya kekurangan surat suara tersebut diantar pada pukul 12.00 di TPS, namun pemilih *a quo* tidak datang untuk menggunakan hak pilihnya;

6. Doddy Juliansyah

- Saksi adalah anggota PPK Lubuklinggau Utara I;
- Jumlah TPS di Kecamatan Lubuklinggau Utara I sebanyak 32 TPS dan 10 PPS;
- Jumlah DPT di PPK Kecamatan Lubuklinggau Utara I sebanyak 11.391 pemilih dengan perincian pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 8.975 pemilih, suara sah sebanyak 8.715, suara tidak sah sebanyak 266 pemilih, pemilih yang mutasi dari TPS lain sebanyak 12 pemilih dan surat suara tidak terpakai 2.673;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Lubuklinggau Utara I dihadiri oleh 3 saksi pasangan calon dan Panwas;
- Berita acara rekapitulasi suara di tingkat PPK Lubuklinggau Utara I hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sedangkan kedua saksi lainnya tidak mau menandatangani Model DA-1 KWK.PKU dengan alasan D-2 besar ada coretan;
- Coretan pada D-2 besar Plano terjadi pada waktu PPS salah membacakan hasil rekap di tingkat kelurahan. Selanjutnya rekap tersebut dilakukan pembetulan dengan disetujui oleh ketiga saksi pasangan calon dengan memberi tanda paraf;
- Keberatan saksi Pasangan Calon tersebut hanya disampaikan secara lisan dan tidak mengisi formulir keberatan saksi;
- Setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan pemboikotan menahan kotak suara yang berlangsung mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 03.00;
- Massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut dibubarkan oleh aparat keamanan setelah terlebih dahulu membubarkan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Lubuklinggau Barat I;
- Setelah massa berhasil dibubarkan oleh aparat keamanan, sekitar pukul 03.00 dini hari kotak suara di PPK Lubuklinggau Utara I diantar ke KPU Kota Lubuklinggau;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Lubuklinggau Utara I;

7. Herman Sawiran

- Saksi adalah Ketua PPK Lubuklinggau Utara II;
- Jumlah TPS di Kecamatan Lubuklinggau Utara II sebanyak 54 TPS dan 10 PPS;
- Jumlah DPT di Kecamatan Lubuklinggau Utara II sebanyak 25.033 pemilih dengan perincian pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 17.735 pemilih, suara sah berjumlah 17.217, suara tidak sah berjumlah 518, pemilih yang mutasi ke TPS lain berjumlah 2, surat suara yang tidak terpakai berjumlah 7.298;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Lubuklinggau Utara II dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2012 mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00;
- Rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar yang dihadiri oleh empat saksi pasangan calon dan Panwas;
- Berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh tiga saksi pasangan calon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan saksi, serta tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Isinya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah menolak hasil rekapitulasi, namun saksi *a quo* menandatangani DA-1 besar;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Lubuklinggau Utara II;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lubuklinggau Utara II berjalan lancar;
- Pencoblosan dan penghitungan suara di 10 TPS Kecamatan Lubuklinggau Utara II berjalan lancar;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 6 November 2012 dan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 12 November 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah menyatakan "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*";

2. Bahwa Pihak Terkait dimaksud adalah pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Lubuklinggau, sebagaimana termaktub dalam:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 028/Kpts/KPU-Kota.006.435523/IX/2012 tanggal 2 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 029/Kpts/KPU-Kota.006.435523/IX/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012. Berdasarkan keputusan *a quo*, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 48/Kpts/KPU-Kota.006.435523/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih;
3. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan "*Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*";
4. Bahwa Pihak Terkait tersebut telah membuat dan menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2012 kepada para Advokat penerima kuasa untuk menjadi kuasa hukumnya untuk mewakili, mendampingi dan membela kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun

2012 yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 83/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi ini;

II. Dalam Eksepsi

Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libel*

1. Bahwa menurut Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara eksplisit mensyaratkan bahwa suatu permohonan tentang keberatan penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "... *hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi ...terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*".
Hal tersebut disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai: "objek perselisihan Pemilukada";
2. Bahwa menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah berubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-11/2004 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut hukum.
3. Bahwa ternyata permohonan Pemohon, baik dalam posita maupun dalam petitumnya sama sekali tidak menyinggung (apalagi) mempermasalahkan keputusan rapat pleno KPU Kota Lubuklinggau, khususnya sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012;

4. Bahwa fakta hukumnya, Permohonan Pemohon hanya sebatas mempermasalahkan:
 - Bentuk surat suara yang dianggapnya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (posita angka 6 dan 9 *juncto* petitum angka 2 dan angka 3);
 - Temuan bukti dari model C1 dari Pemohon untuk TPS 01 Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang disebutnya untuk saksi dari ikut Termohon tidak ada/tidak menandatangani dalam penghitungan suara Model C1 tersebut (posita angka 13) dan temuan di TPS 03 di tempat yang sama model C1 nya banyak terdapat coretan (posita angka 14);
Namun dalam petitum hal ini tidak dicantumkan lagi;
5. Bahwa keberatan yang semacam ini, bukan domain dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, karena merupakan ranah kewenangan dari Panwaslu dan atau lembaga penegak hukum dan peradilan lain;
6. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, karena tidak/bukan mengenai substansi dan esensi tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan dalam petitum permohonannya pun sama sekali tidak diajukan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara serta permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana disyaratkan dan diharuskan dalam pasal 6 ayat (2) huruf (b) angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
7. Bahwa oleh karenanya, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Karena bukan merupakan objek sengketa atau perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 dengan amat jelas dan tegas menyatakan "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*". (vide Pasal 4);

8. Bahwa kendati dalam perkembangannya sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, seolah telah menjadi semacam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemilukada tidak hanya sebatas perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; Namun menurut hemat Pihak Terkait, unsur, dasar dan landasan yang lebih dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta terutamanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, jangan sampai begitu saja dikesampingkan dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilukada;
9. Bahwa apapun alasannya, ternyata dalam permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sama sekali Pemohon tidak menyebut alasan : "adanya pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif" sebagaimana dikemukakan oleh Pihak Terkait di atas. Selain hanya sekedar dugaan pelanggaran Pasal 7 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 dan dugaan temuan C1 yang tidak ditandatangani saksi; Berdasarkan argumentasi ini, memang sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak menurut hukum;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut, sudah sepatutnyalah jika kemudian Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak (*ontzegd*) permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a atau huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa pada pokok permohonan *a quo*, Pemohon mengaku permohonan keberatannya yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Walikota (dan Wakil Walikota) Kota Lubuklinggau tahun 2012 oleh KPU Kota Lubuklinggau (cq Termohon) yang dianggapnya mempengaruhi "*penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*".

Kendati tanpa menyebut sama sekali produk keputusan KPU Kota Lubuklinggau yang dimaksud, dalam hal ini adalah:

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tanggal 25 Oktober 2012 (Model DB-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau (Model DB 1-KWK.KPU) serta lampirannya;
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
2. Bahwa terhadap pokok permohonan keberatan Pemohon pada poin/angka 1 sampai angka 5, pada hakikatnya adalah sebagai fakta-fakta hukum yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau;
- Meskipun hal itu adalah fakta-fakta dalam proses Pemilukada dimaksud, Pemohon tidak secara lengkap dan sempurna menyertainya dengan landasan/dasar hukumnya berupa produk hukum yang diterbitkan oleh KPU Kota Lubuklinggau, seperti misalnya:
- a. Berita Acara dan Surat Keterangan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 028/Kpts/KPU-Kota.006.435523/IX/2012 tanggal 2 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012;

- b. Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 29/Kpts/KPU.Kota.006.435523/IX/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012; Bahkan karena terlalu sumir dan dangkalnya posita permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud, Pemohon pun tidak (sempat) untuk mencantumkan atau menyebutkan 6 (enam) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan Termohon untuk mengikuti proses demokrasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 (*vide* posita angka 3). Termaksud posisi dan nomor urut dari Pemohon sendiri;
3. Bahwa selanjutnya hal yang sesungguhnya menjadi objek dari perselisihan hasil Pemilukada ini, yakni hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... "terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" (Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) serta uraian yang jelas mengenai:
- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
 - Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan
 - Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 sebagai tata cara dan syarat formal mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, ternyata sama sekali tidak dicantumkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa tampaknya materi pokok dari keberatan Pemohon hanya mengenai Pencetakan surat pemungutan suara terhadap 6 (enam) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 yang dinilai melanggar Pasal 7 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* posita angka 6 s.d angka 12), dan "*temuan bukti model C1 dari*

Pemohon untuk TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan r, yang dinilainya tidak ditandatangani oleh Saksi dan ada yang terdapat coretannya" (vide posita angka 13 s.d angka 15);

5. Bahwa terhadap keberatan Pemohon tentang bentuk surat suara yang dianggapnya melanggar Pasal 7 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 dimaksud, Pihak Terkait mengajukan jawaban/bantahan/sanggahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa apabila benar Peraturan KPU terkait menyatakan "bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dan 5 (lima) pasangan, cetak dua muka", sedangkan dalam Pemilu Kota Lubuklinggau Tahun 2012 ini cetakan surat suara berbentuk vertikal, harus dinilai bukanlah suatu pelanggaran atau kesalahan dari Termohon;
 - b. Bahwa teks Pasal 7 ayat (5) Peraturan KPU dimaksud tidak mengharuskan atau mewajibkan berbentuk "memanjang vertikal" karena tidak ada frasa harus atau wajib pada rangkaian kata/kalimat "...*bentuk surat suara memanjang vertikal... dst*";
 - c. Bahwa jika kemudian bentuk surat suara yang dicetak oleh Termohon tersebut berbentuk "honzontaf" hal itu kebijakan teknis KPU Kota Lubuklinggau dan sudah merupakan kesepakatan atau persetujuan bersama dari 6 (enam) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pilkada Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
 - d. Bahwa pada pra dan pasca pemungutan suara pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau tanggal 20 Oktober 2012, tidak ada keberatan dari para peserta para calon Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan kepada pihak yang berwenang/terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Bahwa jika surat suara yang digunakan dalam Pilkada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 dimaksud, memang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku cq. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 – *quon non-*, maka hal itu bukan/tidak sebagai suatu "*factum Illicitum*" hanya merupakan pelanggaran administratif dari penyelenggaraan Pemilu yang penyelesaiannya juga sudah ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Bahwa andaikata bentuk surat suara yang horizontal tersebut digunakan untuk pemungutan suara sekalipun, tidak ada dampak atau pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Lubuklinggau yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi pelaksanaan Pilkada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
- g. Bahwa karena itu, tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, jika Pemohon secara sepihak menyimpulkan akibat dari digunakannya surat suara dimaksud, Rapat Pleno KPU Kota Lubuklinggau tanggal 25 Oktober 2012 dengan menetapkan Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pilkada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 sebagai suatu pelanggaran atau kemudian dianggap batal demi hukum;
- h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai di atas, maka tidak tepat dan tidak benar pula anggapan atau opini Pemohon yang dikemukakan dalam permohonan keberatannya, surat suara yang dipergunakan dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 dimaksud serta merta dianggap sebagai tidak sah serta batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
- i. Bahwa tidak tepat dan tidak benar pula penilaian Pemohon yang menyatakan Pemilukada Kota Lubuklinggau tahun 2012 yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau yang dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2012 tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
- j. Bahwa *last but not least*, adalah sebagai fakta hukum:
Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau protes apapun kepada yang berwenang/terkait mengenai hal ini. Termaksud dan tidak terkecuali kebenaran atau protes dalam Rapat Pleno KPU Kota Lubuklinggau tanggal 25 Oktober 2012 yang kemudian mengesahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil

Walikota Kota Lubuklinggau dalam Berita Acara (Mode DB-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau (Model DB-1 KWK.KPU) dan beserta lampirannya, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, serta yang terakhir terhadap Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 48/Kpts/KPU.Kota.006.435523/ X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau Tahun 2012 atas nama Pihak Terkait;

6. Bahwa tentang keberatan Pemohon (posita angka 13 s.d Angka 15) mengenai temuan bukti model C1 untuk TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Air Tamam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, diajukan jawaban/bantahan/sanggahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pemohon (pada posita angka 13 hal. 4) "...dari model C1 dari Para Pemohon..." untuk saksi dari "Ikut Termohon" (jika istilah "Ikut Termohon" ini adalah "Pihak Terkait" dalam perkara *a quo*), maka benar dalam dokumen Model C1-KWK.KPU di TPS 01 Kel. Air Tamam dimaksud, saksi Pihak Terkait memang tidak menandatangani;

Hal ini disebabkan saksi Pihak Terkait terlambat datang sehingga tidak dapat menjadi saksi di TPS 01 dimaksud. (alat bukti fotokopi dokumen C1-KWK.KPU dan keterangan saksi Aswan Joni yang akan dihadirkan Pihak Terkait);
 - b. Bahwa faktanya, meskipun saksi Pihak Terkait tidak hadir dan tidak menandatangani Model C1 dimaksud, justeru perolehan suara dalam penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Air Tamam dimaksud lebih kecil (hanya 61 suara) dibandingkan dengan perolehan suara dari Pemohon sendiri (139 suara), bahkan juga masih dibawah perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (142 suara);
 - c. Bahwa mengenai temuan bukti C1 di TPS 03 yang dinilai Pemohon banyak "coretan", berdasarkan fakta senyatanya, Model C1-KWK.KPU di

TPS 03 itu ternyata tidak terdapat coretan apapun, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Justeru perolehan suara Pemohon sendiri unggul di TPS tersebut (204 suara), sedangkan perolehan suara Pihak Terkait hanya (44 suara) saja;

- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, sama sekali tidak terdapat pelanggaran apalagi kesalahan di dua TPS Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dimaksud;

Dengan demikian, juga tidak ada indikasi apalagi bukti bahwa hal itu akan mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU Kota Lubuklinggau tanggal 25 Oktober 2012 terhadap Pemohon dan Pihak Terkait;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon;

Termasuk dan tidak terkecuali terhadap permohonan Pemohon agar menyelenggarakan PemiluKada ulang;

Karena selain tidak cukup alasan-alasan yuridis untuk mengabulkannya, juga Pemohon sendiri pada dasarnya tidak dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan dalil-dalilnya;

Alasan-alasan dan dalil-dalil keberatan Pemohon bahkan bukan mengenai pokok permasalahan sehingga tidak ada yang dapat dibuktikan (*Quinimum probat, nihil probat*);

8. Bahwa oleh karenanya, *Salva Reverentia* – Pihak Terkait mohon Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar permohonan keberatan dari Pemohon dalam perkara *a quo* berkenan kiranya ditolak untuk seluruhnya;

IV. Permohonan/Petitum

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka dengan ini untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum Pihak Terkait tersebut mohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menerima Pihak Terkait dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2012 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 83/PHPU.D-X/2012;
2. Bahwa selanjutnya mohon

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menerima dan mengabulkan jawaban/permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
 - 2) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Dan mohon pula putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 028/Kpts/KPU-Kota.006.435523/IX/2012 tanggal 2 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 29/Kpts/KPU-Kota.006.435523/IX/2012 tertanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lubuklinggau (Model DB-KWK.KPU);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tertanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 48/Kpts/KPU-kota.006.435523/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kota Lubuklinggau;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berkas Model C 1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berkas Model C1-KWK.KPU TPS 3 Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berkas Model D1-KWK.KPU Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berkas Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Foto-Foto Sosialisasi 6 (enam) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Bentuk Surat Suara dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Kabar Harian Musi Rawas Edisi 12 September 2012 dengan judul "Calon Tetapkan Foto di Kartu Suara";
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 03/Kpts/KPU-Kota.006.435523/II/2012 tentang Penunjukan /penetapan Kelompok Kerja Penyusunan Program Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Periode 2013 — 2018 Tahun 2012;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 18/Kpts/KPU-Kota.006.435523NII/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tim Panitia Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 54/Kpts/KPU-Kota.006.435523NII/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tim Panitia Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Periode 2013 — 2018 Tahun 2012;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Sekretaris KPU Kota Lubuklinggau Nomor 04/Kpts/KPU-Kota.006.4355231IV/2012 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan, Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Periode 2013 — 2018 Tahun 2012;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 40/KPU.Kota – 05.435523/IX/2012 tentang Undangan Kesepakatan Master Surat Suara dan Penetapan Jadwal Kampanye;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 14 November 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Sambas

- Saksi adalah calon Walikota Lubuklinggau Nomor Urut 1;
- Situasi Kota Lubuklinggau mulai dari penetapan Walikota sampai selesainya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Periode 2013-2018 kondusif;
- Menurut laporan dari semua saksi Pasangan Calon Urut 1 sampai dengan penetapan pasangan calon pemenang oleh KPUD Kota Lubuklinggau, Prana Sohe memenangkan suara berjumlah 191 suara;
- Benar ada kesepakatan dari semua pasangan calon mengenai pencetakan surat suara dilakukan secara horizontal;
- Ada kesepakatan dari semua pasangan calon mengenai pencetakan bentuk surat suara yang dibuat secara horizontal;

2. Aswan Joni

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 1 Kelurahan Air Temam;
- Penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Air Teman dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 142 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 61 suara;
- Saksi tidak menandatangani C-1 di TPS 1 Kelurahan Air Temam karena mendapat surat mandat setelah selesai perhitungan suara;

3. Eko Tri Susilo

- Saksi merupakan saksi dari Pihak Terkait di TPS 3 Kelurahan Air Temam;
- Tidak benar ada coretan dalam C-1 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Untuk membuktikan kebenaran keterangannya, saksi menunjukkan C-1 TPS 3 Kelurahan Air Temam kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Panitia Pengawas Pemilu Kota Lubuklinggau menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 14 November 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 November 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Nomor Urut 5, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau;
2. Bahwa KPU Kota Lubuklinggau telah melakukan penetapan hasil Pemilu Kota Lubuklinggau pada tanggal 25 Oktober 2012, berdasarkan Berita Acara (BA) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau. pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1.	Sambas dan Suherman	1	1.728	1,63%
2.	H. Joko Imam Santosa dan H. Suparman	2	2.353	2,22%
3.	H. SN. Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar	3	35.031	32,99%
4.	H. Akisropi Ayub dan H. Akmaludin Moestopa	4	24.289	22,88%
5.	H. Rustam Efendi dan Irwan Evendi	5	34.840	32,81%

6.	H. Darmadi Djufri dan Elven Asmar	6	7.940	7,48%
----	-----------------------------------	---	-------	-------

A. Aspek Pengawasan

1. Pemutakhiran Data Pemilih

- a) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012, Panwaslukada Kota Lubuklinggau menerima tembusan surat dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang ditujukan kepada KPU Kota Lubuklinggau, dengan Nomor Surat 005/160/Disdukcapill2012, perihal Undangan, Acara: Penyerahan DP4 Kota Lubuklinggau Tahun 2012. (Lampiran A1);
- b) Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslukada Kota Lubuklinggau mengirimkan Surat Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Nomor 026/Panwaslukadal Llg/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012, perihal Minta Salinan Berita Acara Penyerahan DP4. (Lampiran A2);
- c) Bahwa Panwaslukada Kota Lubuklinggau juga mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Nomor 027/Panwaslukada/Llg/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012, perihal Minta Salinan DP4 (*softcopy*). (Lampiran A3);
- d) Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan PNS terkait dengan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau, Panwaslukada Kota Lubuklinggau menerbitkan Surat Nomor 018/Panwaslukadal Llg/V/2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Surat Edaran Walikota tentang Netralitas PNS, Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Inspektorat Kota Lubuklinggau. (Lampiran A4);
- e) Bahwa Inspektorat membalas surat dari Panwaslukada pada tanggal 24 Mei 2012 dengan Nomor Surat 700/123/nsp12012, surat yang dikirim adalah fotokopi Surat Edaran Walikota Lubuklinggau Nomor 700/347/Insp/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Larangan bagi Setiap PNS mengikuti kegiatan Pemilihan, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 – 2018. (Lampiran A5);

- f) Bahwa Pengumuman DPS oleh KPU Kota Lubuklinggau terjadi keterlambatan, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan nomor 04/kpts/KPU.Kota.006.325523/IV/2012. Maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau mengirimkan Surat dengan Nomor 039/Panwaslu-kada/Llg/VII/2012 tanggal 24 Jul 2012, perihal Penegasan Pengumuman DPS. (Lampiran A6);
- g) Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 Panwaslukada Kota Lubuklinggau mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 041/Panwaslukada/Llg/VII/2012, perihal Minta salinan DPS (*Hardcopy* dan *Softcopy*). (Lampiran A7);
- h) Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan, dan mengkaji DP4 dengan DPT Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau tahun 2012, Panwaslukada Kota Lubuklinggau tidak menemukan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data;

2. Pencalonan

- a) Bahwa untuk mengawasi Tahapan Pencalonan terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau, Panwaslukada Kota Lubuklinggau mengirim Surat Kepada Ketua KPU Kota Lubuklinggau, dengan Nomor 040/ Panwaslukada/Llg/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012, perihal Minta Salinan Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan. Namun surat dari Panwaslukada Kota Lubuklinggau tidak dibalas. (Lampiran A8);
- b) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlambat melaksanakan Pleno verifikasi Calon Perorangan;
- c) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 04/Kpts/Kpu-Kota.006.435523/IV 2012 tentang "Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012" bahwa tertanggal 15 Agustus 2012 adalah batas akhir melengkapi, dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau pada tanggal 16 Agustus 2012 melayangkan surat ke KPU dengan Nomor 042/Panwaslukada/Llg/VIII/2012, perihal Segera melaksanakan Pleno Verifikasi Calon Perorangan. (Lampiran A9);

- d) Bahwa dalam verifikasi bakal calon perseorangan Panwaslukada menemukan dugaan pelanggaran dengan ditemukannya pemalsuan tanda tangan atas nama Nawawi yang diterbitkan pada media massa (Harian Linggau Pos) pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 dengan Nomor Temuan 002/TP/Panwaslukada/LlgNII/2012. (Lampiran AI 0);
- e) Bahwa dalam verifikasi bakal calon perseorangan Panwaslukada Kota Lubuklinggau juga menemukan dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Timur I terkait dugaan pemalsuan tanda tangan yang diteruskan ke Panwaslukada Kota Lubuklinggau pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 dengan Nomor Temuan 001/TP/Panwaslu-kada/Llg/VII/2012. (Lampiran All);
- f) Bahwa pada tanggal 2 September 2012 adalah penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslukada menghadiri undangan KPU dengan Nomor Surat 124/KPU.Kota.006.435523/IX/2012 tanggal 1 September 2012 tentang acara Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- g) Bahwa setelah penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau, Panwaslukada Kota Lubuklinggau mengirimkan surat ke Pasangan Calon/Ketua Tim Kampanye dengan nomor 043/Panwaslukada/Llg/IX/2012 tanggal 3 September 2012, perihal Himbauan Penurunan Atribut Sosialisasi. (Lampiran AI2);
- h) Bahwa pada tanggal 3 September 2012 Panwaslukada Kota Lubuklinggau mengirimkan surat ke Saudara/Saudari Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Lubuklinggau dengan Nomor Surat 044/Panwaslukada/Llg/2012, perihal Instruksi Penertiban Atribut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau di Kecamatan masing-masing. Namun baliho-baliho masih saja terpasang disepanjang jalan dan akhirnya pada malam hari tanggal 10 September 2012 Tim Panwaslukada Kota Lubuklinggau dibantu dengan seluruh Panwaslucam membersihkan atribut-atribut sosialisasi Pasangan Calon tersebut. (Lampiran A13);

3. Kampanye

- a) Bahwa memasuki masa Kampanye Panwaslukada Kota Lubuklinggau mengirimkan Surat dengan Nomor 047IPanwaslukada/Llg/2012,

- tanggal 10 September 2012, perihal Penyerahan nama-nama Tim Kampanye yang ditujukan kepada Pasangan Calon/Ketua Tim Kampanye Kota Lubuklinggau. (Lampiran A14);
- b) Bahwa memasuki masa Kampanye, Panwaslukada menghadiri undangan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Nomor 005/137/Kesbang & Linmas/2012 pada tanggal 13 September 2012, Acara: Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Pemilu Kada;
 - c) Bahwa KPU Kota Lubuklinggau mengirimkan Surat Pengantar dengan nomor 48/Kpu.kota-006.43552311X12012 dengan tanggal 24 September 2012 dengan uraian Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 32/Kpts/Kpu.Kota-006.435523/1X12012 tanggal 19 September 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan kampanye, lokasi Kampanye, dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Lubuklinggau dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012;
 - d) Bahwa Panwaslukada mengirimkan surat kepada pasangan calon/ketua Tim kampanye pasangan calon Wako dan Wawako pada tanggal 8 Oktober 2012 Began nomor surat 061/Panwaslukada/Llg/X/2012, Perihal Peringatan terhadap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau tentang pemasangan alat peraga dan atribut Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan surat Nomor 32/Kpu.Kota006.435523/IX/2012 tentang ketentuan pelaksanaan kampanye, lokasi kampanye, dan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Lubuklinggau dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012. (Lampiran A15);
 - e) Bahwa untuk mengawasi tahapan selama masa Kampanye Panwaslukada Kota Lubuklinggau mengirimkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan dengan nomor surat 062/Panwaslukada/Llg/X/2012, Perihal Instruksi untuk mengawasi setiap kampanye dari semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau dari awal hingga berakhirnya kegiatan, Menertibkan semua bentuk alat peraga kampanye pada masing-masing wilayah kerja (apabila ada yang melanggar pemasangan alat

- peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan), Memberikan laporan hasil pengawasan di lapangan pada wilayah kerja masing-masing baik tertulis maupun secara lisan dan via sms kepada Panwaslukada Kota Lubuklinggau selama berlangsungnya masa kampanye pada tanggal 3 Oktober 2012; (Lampiran A16);
- f) Bahwa dalam masa Kampanye Panwaslukada mengirimkan surat kepada Pasangan calon/Ketua tim Kampanye nomor urut 3 (tiga) dengan nomor 063/Panwaslukada/Llg/X/2012 pada tanggal 11 Oktober/2012 perihal Surat Pemberitahuan tentang adanya politik uang yang pelaksanaannya dibungkus dengan mengadakan kupon hadiah yang hadiahnya bisa dinilai dengan materi atau uang (hadiah satu unit motor, kulkas, televisi, dll), hal ini berkaitan dengan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lampiran A17);
- g) Bahwa dalam masa Kampanye Panwaslukada mengirimkan surat kepada Pasangan calon/Ketua tim kampanye nomor urut 5 (Lima) dengan Nomor 064/Panwaslukada/Llg/X/2012 pada tanggal 11 Oktober/2012, perihal Surat Pemberitahuan tentang adanya politik uang yang pelaksanaannya dengan mengadakan pasar sembako murah, hal ini berkaitan dengan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (Lampiran A18);
- h) Bahwa dalam masa Kampanye Panwaslukada mengirimkan surat kepada Pasangan calon/Ketua tim Kampanye nomor urut (Empat) dengan Nomor 065/Panwaslukada/Llg/X/2012 pada tanggal 11 Oktober/2012, perihal Surat Pemberitahuan tentang adanya politik uang yang pelaksanaannya dibungkus dengan mengadakan kupon hadiah yang hadiahnya bisa dinilai dengan uang (satu unit sepeda motor, sepeda, dvd, kipas angin, dan lain-lain), hal in berkaitan dengan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (Lampiran A19);
- i) Bahwa dengan hampir berakhirnya masa kampanye, Panwaslukada mengirim surat kepada Walikota dengan perihal Permohonan Bantuan personil Pamong praja untuk penertiban atribut Kampanye,

- tanggal 15 Oktober 2012 dengan Nomor Surat 066/Panwasiukada/Llg/X/2012. (Lampiran A20);
- j) Bahwa setelah melakukan pengawasan selama masa kampanye Panwaslukada menemukan pelanggaran pada hari Senin, 08 Oktober 2012 atas nama pasangan Sambas – Suherman (Samsu) dengan masih terpasangannya Atribut partai PAN pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SAMSU) yang dipasang di marka jalan dari Simpang Lintas Sampaji Kenanga II, dari Simpang Lintas Sampaji Lapangan Merdeka, dipasang melewati batas waktu (seharusnya sudah dilepas jam 24.00 WIB tanggal 5 Oktober 2012) dengan temuan Nomor 003/TP/Panwaslukada/Llg/X/ 2012. (Lampiran A21);
 - k) Bahwa Panwaslukada juga menemukan pelanggaran atas Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Rustam Effendi – H. Irwan Evendi) melakukan *door prize* pada saat kampanye monologis di lapangan merdeka pada hari minggu, tanggal 14 Oktober 2012 dengan temuan Nomor 004/TP/Panwaslukada/Llg/X/2012. (Lampiran A22);
 - l) Bahwa Panwaslukada menemukan pelanggaran atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. SN. Prana Putra Sohe – H. Sulaiman Kohar) Melakukan Door Prize pada saat kampanye monologis di lapangan merdeka yang dilaporkan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 dengan temuan Nomor 005ITPIPanwaslukada/LlgIX12012. (Lampiran A23);
 - m) Bahwa Panwaslukada menemukan pelanggaran atas Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Rustam Effendi – H. Irwan Evendi) melakukan *door prize* pada saat kampanye monologis di GOR Silampari yang dilaporkan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 dengan temuan Nomor 006ITP/Panwasiukada/LlgIXI2012. (Lampiran A24);
 - n) Bahwa dengan selesainya masa kampanye dan akan memasuki hari tenang pada tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 19 Oktober 2012, Panwaslukada Kota Lubuklinggau mengirim Surat Nomor 068/Panwaslukada/Llg/X/2012, perihal Surat Pemberitahuan, pada tanggal 15 Oktober 2012. (Lampiran A25);

- o) Bahwa dengan selesainya masa kampanye, Panwaslukada mengirimkan surat kepada Media masa agar tidak memuat iklan kampanye pasangan calon serta tidak mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon ketika hari pemungutan suara selesai sebelum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau dengan Nomor surat 070/Panwaslukada/Llg/X/2012, perihal: Surat pemberitahuan, tanggal 16 Oktober 2012. (Lampiran A26);

4. Pemungutan Dan Penghitungan Suara

- a) Bahwa memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslukada Kota Lubuklinggau mengirimkan surat kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) pada tanggal 15 Oktober 2012 perihal: Undangan dalam rangka Hari Tenang dan Pemungutan Suara, Nomor 067/Panwaslukada/Llg/X/2012 yang membahas masalah pengawasan saat Hari Tenang guna mengantisipasi kegiatan-kegiatan Timses-Timses Calon Walikota dan Wakil Walikota yang menjerus pada tindakan-tindakan pelanggaran pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Misalnya berupa pembagian sembako gratis, *money politic*, dan lain sebagainya serta pengarahan untuk pengawasan preventif pada hari pemungutan suara agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu pada setiap TPS yang berada di wilayah Kota Lubuklinggau;

5. Rekapitulasi suara

- a) Bahwa rekapitulasi suara berjalan dengan lancar pada tiap-tiap tahapan. Namun, pada saat rekapitulasi suara di KPU Kota Lubuklinggau (tanggal 25 Oktober 2012), Panwaslukada Kota Lubuklinggau menemukan Model C-1 kosong dengan nomor temuan 007/TP/Panwaslukada/Llg/X/ 2012 yang dilaporkan ke Panwaslukada Kota Lubuklinggau pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012. (Lampiran A30).

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran dan Temuan Pelanggaran

1. Pemutakhiran Data Pemilih

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012 tidak ditemukan serta tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.

2. **Pencalonan**

- a) Bahwa pada tahapan pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan), atas laporan Saudara Sopiyan dengan Nomor Laporan 001/LP/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Panwaslukada Kota Lubuklinggau menemukan nama-nama dukungan fiktif bakal pasangan calon perseorangan H. Joko Imam Santosa dan H. Suparman dengan barang bukti daftar nama pendukung pasangan calon perseorangan, untuk itu dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian data dan fakta yang ada serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau berpendapat hal tersebut termasuk pelanggaran Administrasi Pemilu. Untuk itu Panwaslukada Kota Lubuklinggau menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 001/TP/Panwaslukada/Llg/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012, perihal Penerusan Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan isi surat meminta KPU Kota Lubuklinggau mencore dukungan fiktif tersebut, yang ditujukan pada KPU Kota Lubuklinggau dengan tembusan Bawaslu RI di Jakarta, KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (Lampiran B1);
- b) Bahwa pada tahapan pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan), atas laporan saudara Abdul Gapek dengan Nomor Laporan 002/LP/PanwaslukadaNII/2012/ tanggal 9 Juli 2012, peristiwa yang dilaporkan dukungan fiktif terhadap bakal pasangan calon perseorangan H. Joko Imam Santosa dan H. Suparman dengan barang bukti daftar nama pendukung pasangan calon perseorangan, untuk itu dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan kajian data dan fakta yang ada serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena sudah melewati baths waktu

- pelaporan (batas waktu pelaporan paling lama 7 (tujuh) hari kalender) (Lampiran B2);
- c) Bahwa pada tahapan pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan), atas laporan saudari Devi Apriani, dengan Nomor Laporan 003/LP/Panwaslukada/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, peristiwa yang dilaporkan dukungan fiktif terhadap bakal pasangan calon perseorangan H. Joko Imam Santosa dan H. Suparman dengan barang bukti daftar nama pendukung pasangan calon perseorangan, untuk itu dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian data dan fakta yang ada serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena pelapor sudah menandatangani surat pernyataan tidak mendukung bakal calon perseorangan, pada saat verifikasi dukungan (Lampiran B3);
- d) Bahwa pada tahapan pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan), atas Temuan Panwascam Saudara Azlim Roni, dengan Nomor Temuan 001/TP/Panwaslucam/VII/2012 tanggal 27 Juni 2012, dengan barang bukti Rekap nama-nama pendukung bakal calon perorangan H. Joko Imam Santosa dan H. Suparmandi Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I, dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian data dan fakta yang ada serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau berpendapat hal tersebut termasuk pelanggaran Pidana pemilu. Untuk itu Panwaslukada Kota Lubuklinggau menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 001/TP/Panwaslu-kada/LIgNII/2012, tanggal 11 Juli 2012, perihal Penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu, dengan isi surat meminta Kapolres Lubuklinggau untuk ditindaklanjuti menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan Bawaslu di Jakarta (Lampiran B4).

3. Kampanye

- a) Bahwa pada tahapan kampanye (tanggal 3 Oktober sampa dengan 16 Oktober 2012), atas Temuan Panwascam Saudara Karto Karyo, SP, dengan Nomor Temuan 002ITP/PanwaslukadaNII/20121 tanggal

- 23 Juni 2012, dengan barang bukti 1) Harlan Linggau Pos, hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012, dan 2) Rekap nama pendukung, Surat pernyataan, fotokopi KTP pendukung bakal calon perorangan H. Joko Imam Santosa dan H. Suparmandi Kelurahan Batu Uirp Kecamatan Lubuklinggau Utara II, dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian data dan fakta yang ada serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau berpendapat hal tersebut termasuk pelanggaran Administrasi Pemilu. Untuk itu Panwaslukada Kota Lubuklinggau menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 002/TP/Panwaslukada/Llg/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012, perihal Penerusan Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan isi surat meminta KPU Lubuklinggau menghapus dukungan tersebut dengan tembusan Bawaslu di Jakarta dan KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (Lampiran B5);
- b) Bahwa pada tahapan kampanye (tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2012), atas Temuan Panwaslukada Kota Lubuklinggau Saudara Efrizal, S.Ag dengan Nomor Temuan 003/TP/Panwaslukada/X/20121 tanggal 8 Oktober 2012, dengan barang bukti Atribut PAN yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sambas dan Suherman), dari hasil kajian data dan fakta yang ada serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau berpendapat hal tersebut termasuk pelanggaran Administrasi pemilu. Untuk itu Panwaslukada Kota Lubuklinggau menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 003/TP/Panwaslu-kada/Llg/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012, perihal Penerusan Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan isi surat meminta KPU Lubuklinggau untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan Bawaslu RI di Jakarta, Bawaslu Sumsel di Palembang dan KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (Lampiran B6);
- c) Bahwa pada tahapan kampanye (tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2012), atas Temuan Panwaslucam Barat II dengan Nomor Temuan 004/TP/Panwaslukada/X/2012 tanggal 14

- Oktober 2012, pasangan calon nomor urut 5 (H. Rustam Effendi dan Irwan Effendi) melakukan *door prize* pada saat kampanye monologis di lapangan Merdeka Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II dengan barang bukti foto-foto hadiah *door prize*, dari hasil kajian data dan fakta yang ada serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau berpendapat hal tersebut termasuk pelanggaran pidana pemilu. Untuk itu Panwaslukada Kota Lubuklinggau menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 004/TP/Panwaslukada/LIlg/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, perihal Penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu, dengan isi surat meminta Kapolres Lubuklinggau menindaklanjuti menurut perundang-undangan yang berlaku karena diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu (*money politic*) dengan tembusan Bawaslu di Jakarta, Bawaslu Sumsel di Palembang dan KPU Lubuklinggau di Lubuklinggau (Lampiran B7);
- d) Bahwa pada tahapan kampanye (tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2012), atas Temuan Panwaslucam Barat II dengan Nomor Temuan 005/TP/Panwaslukada/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. PN. Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar) melakukan *door prize* pada saat kampanye monologis di Lapangan Merdeka Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II dengan barang bukti foto-foto hadiah *door prize*, dari hasil kajian data dan fakta yang ada serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau berpendapat hal tersebut termasuk pelanggaran pidana pemilu. Untuk itu Panwaslukada Kota Lubuklinggau menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 005/TP/Panwaslukada/LIlg/X/2012, tanggal: 23 Oktober 2012, perihal Penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu, dengan isi surat meminta Kapolres Lubuklinggau menindaklanjuti menurut perundang-undangan yang berlaku karena diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu (*Money Politic*) dengan tembusan Bawaslu di Jakarta, Bawaslu Sumsel di Palembang dan KPU Lubuklinggau di Lubuklinggau (Lampiran B8);

e) Bahwa pada tahapan kampanye (tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2012), atas Temuan Panwaslucam Utara II dengan Nomor Temuan 006/TP/Panwaslukada/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Rustam Effendi dan Irwan Effendi) melakukan door prize pada saat kampanye monologis di Lapangan GOR Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II dengan barang bukti foto-foto *door prize* kartu/kupon sembako dan foto-foto sembako, dari hasil kajian data dan fakta yang ada serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau berpendapat hal tersebut termasuk pelanggaran pidana pemilu. Untuk itu Panwaslukada Kota Lubuklinggau menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 006/TP/Panwaslukada/Lig/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, perihal Penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu, dengan isi surat meminta Kapolres Lubuklinggau metindaklanjuti menurut perundang-undangan yang berlaku karena diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu (*money politic*) dengan tembusan Bawaslu di Jakarta, Bawaslu Sumsel di Palembang dan KPU Lubuklinggau di Lubuklinggau (Lampiran B9);

4. Pungut hitung suara

a) Bahwa pada tahapan (pemungutan suara, tanggal 20 Oktober 2012), atas laporan saudara Aulia Rahman, dengan Nomor Laporan 004/LP/Panwaslukada/X/20121 tanggal 20 Oktober 2012, peristiwa yang dilaporkan mengenai pelanggaran prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Jawa Kiridengan barang bukti Model C KWK KPU. Untuk itu dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian data dan fakta yang ada serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu (Lampiran B10);

b) Bahwa pada tahapan (pemungutan suara, tanggal 20 Oktober 2012) atas laporan saudara Taufik Siswanto, SE.MM, dengan Nomor Laporan 005/LP/Panwaslukada/X12012 tanggal 24 Oktober 2012, peristiwa yang dilaporkan mengenai penambahan surat suara di

PPS KPPS TPS 1 dan KPPS TPS Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II dengan barang buktii) BA Penyerahan surat suara dari PPS ke TPS I IV Kelurahan Karya Bakti, 2) C1 TPS I Kelurahan Karya Bakti, dan 3) C1 TPS IV Kelurahan Karya Bakti. Untuk itu dari hasil pemeriksaan saksi, dan kajian data serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu (Lampiran B11);

- c) Bahwa pada tahapan (pemungutan suara, tanggal 20 Oktober 2012) atas laporan saudara Aspuda Ferdiansie, SP, tanggal 29 Oktober 2012, dengan Nomor Laporan 006/LP/Panwaslukada/X/2012 sampai dengan laporan Nomor 009 (c)/LP/Panwaslukada/X/2012 dari hasil kajian data serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena sudah melewati batas waktu pelaporan [batas waktu pelaporan paling lama 7 (tujuh) hari kalender] (Lampiran B12);
- d) Bahwa pada tahapan pemungutan suara (tanggal 20 Oktober 2012) atas laporan saudara Aspuda Ferdiansie, SP, tanggal 29 Oktober 2012, dengan Nomor Laporan 0101LP/Panwaslukada/X/2012 sampai dengan laporan Nomor 036/LP/Panwaslukada/X/2012 dari hasil kajian data serta musyawarah Panwaslukada Kota Lubuklinggau, maka Panwaslukada Kota Lubuklinggau tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena sudah melewati batas waktu pelaporan (batas waktu pelaporan paling lama 7 (tujuh) hari kalender (Lampiran B13);

5. Rekapitulasi suara

- a) Bahwa pada tahapan rekap suara di KPU (tanggal 25 Oktober 2012), atas Temuan saudara Aan Deliza, tanggal 25 Oktober 2012, dengan Nomor Temuan 007/TP/Panwaslukada/X/2012. Karena C1 adalah kuasa penuh dipegang oleh KPU Kota Lubuklinggau, tetapi ternyata C1 kosong bisa dipegang oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk menguasainya (tidak profesional dan kelalaian KPU dan jajarannya) (Lampiran B14);

- b) Bahwa pada tahapan rekap suara di PPK Lubuklinggau Timur I (tanggal 23 Oktober 2012) atas laporan saudara Aspuda Ferdiansie, SP, tanggal 29 Oktober 2012, dengan Nomor Laporan 009 (d)/LP/Panwaslu-kada/X/2012 peristiwa yang dilaporkan mengenai segel kotak suara rusak di TPS 5 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I, dengan barang bukti foto-foto kotak suara dengan segel rusak (dalam proses kajian);

C. Keterangan Panwaslukada Kota Lubuklinggau Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Pemohon 2 (Pasangan Nomor Urut 5 Rustam Efendi dan Irwan Evendi)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2, yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan pemilukada kota Lubuklinggau yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara, yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai. "Panwaslukada Kota Lubuklinggau sejauh ini telah melakukan pengawasan preventif, dalam bentuk sosialisasi aturan Pemilukada yang berkaitan dengan jenis pelanggaran, Panwaslukada Kota Lubuklinggau memasang iklan/banner di media massa lokal Lubuklinggau, mengirim surat kepada KPU dan pasangan calon yang terkait dengan pengawasan preventif. Sedangkan terkait dengan pelanggaran, Panwaslukada Kota Lubuklinggau juga telah menindaklanjuti sejumlah dugaan pelanggaran (administrasi dan pidana Pemilu) serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang (KPU Kota Lubuklinggau, Polres kota Lubuklinggau)";
2. Termohon dan perangkat termohon dengan sengaja tidak membagikan undangan untuk memilih bahwa kepada pemilih (6.KWK. KPU) yang sebagian besar pendukung Pemohon dan dengan sengaja membiarkan penggunaan C-6.KWK.KPU (surat Undangan pemilih) bukan oleh pemiliknya untuk menguntungkan dan halaman 9, halaman 10, halaman 11, halaman 13 dan halaman 14 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas pemilu lapangan tidak menemukan dugaan pelanggaran yang disebutkan

di atas serta Pengawas Pemilu tidak pernah mendapat laporan pelanggaran yang telah dilakukan oleh ketua KPPS pada saat pemungutan suara dan pada saat perekapan suara di TPS 5 Kelurahan Taba koji, TPS 3 Kelurahan Batuurip Taba, TPS 5 Kelurahan Puncak kemuning, TPS 5 Kelurahan Senalang, TPS 3 Kelurahan Jogoboyo, TPS 2 Kelurahan Majapahit, TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya saksi dari seluruh pasangan calon di TPS-TPS tersebut di atas tidak ada yang mengajukan keberatan, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani C1;

3. Bahwa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama yang terjadi di TPS 2 Kelurahan Majapahit yang dilakukan oleh Pak Abdullah yang terdaftar dan telah mencoblos di Kelurahan Majapahit pada saat pemungutan suara, Saksi di TPS tidak mendapatkan form keberatan (C-3 KWK) bahkan telah meminta kepada KPPS tetapi tidak diberikan, Saksi juga telah melakukan protes tersebut dan menyampaikan kepada Panwas Kelurahan, bernama Zaurah dan polisi, hasil pengawasan pengawas pemilu lapangan tidak pernah menemukan atau menerima laporan dari saksi pasangan calon dan panitia pengawas pemilu lapangan bukan bernama Zaurah melainkan bernama Zulhipni Reso Saputra;
4. Bahwa kertas surat suara yang dicoblos 2 kali dinyatakan sah Oleh KPPS Sebagai Suara untuk Pasangan Calon untuk urutan 3 hal ini, berdasarkan pengawasan panitia pengawas Pemilu lapangan tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan keberatan saksi pasangan calon karena saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak mengisi Formulir C-3 KWK pada perekapan suara di TPS;
5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2, yang menyatakan perangkat Termohon bertindak tidak profesional yang telah mengisi Formulir C-1 KWK dengan tinta yang berwarna hitam, yang seharusnya diisi dengan tinta berwarna biru, hijau atau ungu sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17/2010. "Panwaslu Kota Lubuklinggau sejauh ini telah melakukan pengawasan, namun tentang tinta yang digunakan hampir seluruhnya menggunakan tinta hitam terkecuali TPS I Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II, TPS 1 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II, TPS I

Kelurahan Taba Baru dan TPS I Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I, dan TPS II Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubuklinggau Selatan II";

6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2, yang menyatakan perangkat Termohon bertindak curang dengan mengisi Formulir C-1 KWK dengan menggunakan pensil yang memudahkan terjadinya perubahan data Formulir C-1 KWK yaitu dengan mengubah jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi lebih besar dan/atau memperkecil jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5. "Panwaslukada Kota Lubuklinggau telah melakukan pengawasan, dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslukada menemukan C-1 KWK yang ditulis menggunakan pensil, terdapat di TPS II Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II";
7. Bahwa telah terjadi politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 4 Kelurahan Air Teman yang dilakukan oleh saudara Mukidi dan saudara Sus (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang dibagikan kepada setiap warga TPS 4 Kel Air teman pada hari kamis tanggal 18 Oktober sampai dengan Jumat 19 Oktober 2012 (masa tenang), berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu lapangan tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan tentang politik uang yang terjadi seperti diuraikan Pemohon halaman 15 poin 21;
8. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Kayuara telah terjadi pembagian sembako kepada masyarakat di TPS tersebut pada tanggal 18 Oktober 2012 yang dilakukan oleh Hendi Budiono berdasarkan laporan "Panwaslu Kecamatan Lubuklinggau Barat I, menyatakan bahwa benar Sdr Hendi Budiono pada tanggal 18 Oktober 2012 di Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, membagikan sembako gratis yang dilakukan Hendi Budiono, Panwaslu Kecamatan Lubuklinggau Barat I langsung ke lapangan dan bertemu dengan Hendi Budiono, Hendi Budiono mengatakan sembako gratis tersebut tidak ada kaitannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Nansuko), pembagian sembako gratis tersebut terkait dengan sedekah istri Hendi Budiono yang sedang menunaikan Ibadah Haji, Panwaslu kecamatan kesulitan mencari saksi atas dugaan tersebut, sehingga Panwaslu kecamatan tidak bisa

menjadikan masalah tersebut sebagai dugaan pelanggaran. Serta Panwaslukada Kota Lubuklinggau tidak menerima laporan dari Pemohon atau masyarakat";

9. Bahwa terhadap penggiringan pada saat pemungutan di TPS dan mobilisasi pemilih dari luar kota Lubuklinggau di TPS 2 Kelurahan Majapahit saksi melihat dan mendengar pada di pagi hari waktu pemungutan belum hari dibuka/dimulai, bapak Abdullah suami dari ibu Lilian Maedalena (anggota DPRD partai Golkar Kota Lubuklinggau berkampanye menyuruh pemilih yang akan mencoblos untuk mencolok Nomor 3 dengan pengeras suara pilih Nomor 3, kalau tidak, tidak usah lewat sini. Hal ini menurut hasil pengawasan pengawas Pemilu lapangan tidak pernah menemukan atau menerima laporan pelanggaran seperti diuraikan tersebut di atas;
10. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan adanya eksodus pemilih dan adanya pemilih ganda (memilih 2 kali). "Panwaslukada Kota Lubuklinggau sejauh ini telah melakukan pengawasan, dalam pengawasan yang dilakukan Panwaslukada beserta jajarannya tidak menemukan serta menerima laporan terkait kejadian/peristiwa tersebut";
11. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon 2, yang mana pada saat pemungutan/pemungutan suara tanggal 20 Oktober 2012 yang menyatakan banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di wilayah Kota Lubuklinggau. "Panwaslu KotaLubuklinggau pernah menerima laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Aspuda Ferdiansie, SP), Peristiwa/kejadian yang dilaporkan sebagian besar tentang intimidasi pemilih sebanyak 21 laporan, Eksodus pemilih 3 laporan, dan peristiwa yang dilaporkan menurut pengawasan panwaslukada Kota Lubuklinggau dan jajarannya, tidak menemukan masalah tersebut, namun laporan dugaan pelanggaran pada hari pemungutan suara (20 Oktober 2012) sudah kadaluarsa karena dilaporkan pada tanggal 29 Oktober 2012 (lewat dari 7 hari). Panwaslukada Kota Lubuklinggau tidak dapat memproses laporan tersebut";

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 November 2012, serta kesimpulan tertulis Termohon dan Pihak Terkait pada tanggal 20 November 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Walikota Lubuklinggau Tahun 2012 oleh KPU Kota Lubuklinggau yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Termohon

- a. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo* dengan alasan keberatan Pemohon adalah mengenai teknis pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pelanggaran tersebut tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pemilukada;
- b. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan alasan keberatan Pemohon kurang pihak, yaitu Pemohon dalam permohonan *a quo* menggunakan terminologi "Para Pemohon dan Ikut Termohon". Terminologi Para Pemohon mengandung arti bahwa permohonan diajukan lebih dari satu Pemohon. Demikian pula terminologi ikut Termohon mengandung arti pihak yang diajukan oleh Pemohon lebih dari satu Termohon bersama-sama dengan pihak lainnya.

2. Eksepsi Pihak Terkait

Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan tiga alasan, yaitu: (i) substansi keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (ii) petitum Pemohon sama sekali tidak memohon pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan (iii) Pemohon tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo* dengan alasan keberatan Pemohon berupa teknis pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada, menurut Mahkamah meskipun Mahkamah telah berpendirian bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal

konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan

dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Akan tetapi pada permohonan *a quo* baik dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon permasalahan yang dipersoalkan adalah teknis pencetakan surat suara. Menurut Pemohon seharusnya berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gambar/foto para peserta Pemilukadanya, karena terdiri dari enam pasangan calon harus dicetak vertikal, tetapi oleh Termohon dicetak horizontal. Oleh karena itu Pemohon memohon supaya Termohon ditetapkan bersalah melakukan pelanggaran dalam mencetak surat suara dan memohon baik surat suara yang dipergunakan dalam Pemilukada *a quo* maupun Pemilukada yang telah dilaksanakan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya dan memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemilukada ulang. Terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon angka 2 agar Mahkamah menetapkan bahwa Termohon telah bersalah melakukan pelanggaran, merupakan amar putusan dalam perkara pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 yang memohon supaya Mahkamah menetapkan surat suara yang telah dipergunakan oleh para pemilih adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya, menurut Mahkamah kewenangan untuk menetapkan demikian adalah kewenangan peradilan lain, bukan kewenangan Mahkamah;

[3.9] Menimbang bahwa petitum Pemohon angka 4 dan angka 5 merupakan akibat lebih lanjut dari petitum angka 2 dan angka 3, sehingga pertimbangan untuk petitum angka 2 dan angka 3 *mutatis mutandis* juga untuk petitum angka 4 dan angka 5;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, objek permohonan Pemohon, baik dalam posita maupun petitum permohonannya tidak mengenai hasil penghitungan suara, yaitu tidak memohon agar hasil penghitungan suara oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, bertanggal 25 Oktober 2012 dinyatakan batal, maka menurut Mahkamah, permohonan Pemohon bukan merupakan objek permohonan yang menjadi wewenang Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[3.11] Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang oleh karena eksepsi Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, beralasan menurut hukum maka eksepsi selebihnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.3] Eksepsi selebihnya dari Termohon, eksepsi Pihak Terkait, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi